

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 41/PLW/2011/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam perkara perlawanan dengan acara singkat telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. DJABESMEN Ltd, beralamat di Jalan Ridwan Rais No.20 Gambir, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh LATIF KUSUMA selaku Direktur Utama PT. berdasarkan Pasal Diabesmen Ltd. 13 Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Djabesmen No.29, tertanggal 14 Desember oleh Notaris Fathiah Helmi, SH., dan Pasal (4A) Akta Pernyataan ayat Keputusan Pemegang Saham PT. Djabesmen No.29, tertanggal 13 Februari 2008 oleh Notaris Fathiah Helmi, SH., berhak untuk mewakili dan atas nama PT. Djabesmen Ltd., dimana dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1.		UNARTA,		S.H.M.H.;
2.	- ADI	SETIAWAN,	S.H.,	M.H.;
3.	DANIEL	SINA	MBELA,	S.H.;

Halaman 1 dari 44 halaman Putusan No. 41/PLW/2011/PTUN-JKT



	nahagung.g				
	4.	ADY	PUTRA	,	S.H.;
	5. F	FERNANDO	PARULIAN	Ρ.	S.H.;
) 				7
			Hukum/Konsul		
			yang beralam		
			oran Tomang		
			rta Barat 11		
			5818908, be		
			33/VLF.SK.PTU		
		ul 31 Marc	et 2011, se	lanjutnya	a mohon
	disebut				
	sebagai	0 ,			
	PELAWAN ;				
		Mela	wan:		
Al	NTOR WILA	YAH BADAN	PERTANAHAN N	ASIONAL	PROPINSI
	DKI JAKA	ARTA, yang	berdomisili	di Jala	n Taman
	Jatibaru	No.1, Jak	arta Pusat,	dalam	hal ini
	memberi k	kuasa kepada	a:		
	1. Nama	: ITO	S WIJA	YA,	SH.MH.;
	NIP	: 19590721	198101	1	001;
	Jabatar	n : Kepala	Bidang F	Pengkajiar	n dan
		Penangan	an Sengketa	dan	Konflik

K

KEPALA K





putusan.mahkamahagung.go.id

		Pertanaha	ın;	
2.	Nama :	KANTI	WILUJENG,	SH.M.Si.;
	NIP :	19660213	199103	2 007;
	Jabatan :	Kepala	Seksi P	engkajian dan
		_		Pertanahan;
		-		
3.	Nama :	TATA		SUBRATA;
	NIP :	19590419	198203	1 013;
	Jabatan :	Staf	Bidang Pe	engkajian dan
		Penangana	n Sengketa	dan Konflik
		Pertanaha	ın;	
4.	Nome			
	inama .	SUNARDI,		SH.;
	Nama .	SUNARDI,		SH.;
	Nama .	SUNARDI,		SH.;
		SUNARDI, 19760101	199703	
			199703	
	NIP :	19760101		
	NIP :	19760101 Staf	Bidang Pe	1 005;
	NIP :	19760101 Staf Penangana	Bidang Pe	1 005; engkajian dan dan Konflik
5.	NIP :	19760101 Staf Penangana	Bidang Pean Sengketa	1 005; engkajian dan dan Konflik
5.	NIP :	19760101 Staf Penangana Pertanaha	Bidang Pean Sengketa	1 005; engkajian dan dan Konflik

Halaman 3 dari 44 halaman Putusan No. 41/PLW/2011/PTUN-JKT





AND THE RESERVE OF THE PARTY OF	tusan.mahkamahagung.go.id
	NIP : 19840322 200312 2 001
	Jabatan : Staf Bidang Pengkajian dan
	Penanganan Sengketa dan Konflik
	Pertanahan;
	Kelimanya memilih alamat pada Kantor Wilayah
	Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta,
	berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 727/SK-
	31/IV/2011 tertanggal 20 April 2011 selanjutnya
	disebut
	TERLAWAN
	Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
	tersebut;
	Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
	Negara Jakarta, No. : 41/G/2011/PTUN.JKT tanggal 22 Maret
	2011 tentang Dismissal Proses;
	Telah membaca Penetapan Ketua pengadilan Tata Usaha
	Negara Jakarta Nomor: 41/PEN/2011/PTUN-JKT tanggal 12
	April 2011 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang
	memeriksa, memutus serta menyelesaikan perkara ini;
1	
	Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis
	Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 41/PEN-
	-

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 41/PEN-HS/2011/PTUN.JKT April 2011 tanggal 12 tentang Hari Persidangan;



putusan.mahkamahagung.go.id

.....

- - - -

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Pelawan telah mengajukan gugatan perlawanan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pegadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 04 April 2011 dibawah register perkara Nomor: 41/PLW/2011/PTUN-JKT dengan mengemukakan alasan-alasan selengkapnya sebagai berikut :

Bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta telah salah/keliru dalam hal menafsirkan muatan/materi gugatan Pelawan yang telah diajukan oleh Pelawan melalui kuasanya yang terdaftar dengan No.Reg. Perkara:

 041/G/2011/PTUN-JKT;

.....

- 2. Bahwa adapun kesalahan/kekeliruan yang Pelawan maksud di atas adalah Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta di dalam Penetapannya telah mempertimbangkan bahwa gugatan yang telah diuraikan oleh Pelawan di dalam gugatannya tentang Surat Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.355/Gambir atas nama Pelawan No. SK.: 001/HGB/BPN.31-Btl/2011 tertanggal 12 Januari 2011 yang diterbitkan oleh Terlawan adalah berupa Perbuatan Hukum Perdata; -----
- 3. Bahwa dalam hal ini mengenai Sertipikat Hak Guna

Halaman 5 dari 44 halaman Putusan No. 41/PLW/2011/PTUN-JKT





putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan No.355/Gambir atas nama Pelawan yang telah dibatalkan oleh Terlawan melalui Suratnya No. 001/HGB/BPN.31-Btl/2011 tertanggal 12 Januari 2011 adalah Sertipikat yang diterbitkan atas dasar pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Pusat berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Pusat dengan 54/47 - 520.2;

.....

Bahwa adapun Terlawan di dalam menerbitkan surat pembatalan Sertipikat milik Pelawan yang kini disebut sebagai obyek gugatan Pelawan adalah atas dasar adanya surat dari Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat No.2086/14-31.71-600/X/2010 tanggal 20 Oktober dimana pada saat itu Kantor Pertanahan Kota 2010, Administrasi Jakarta Pusat adalah sebagai pihak yang sedang berperkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. Perkara No.338/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST., dan Perkara 338/Pdt.G/2010 /PN.JKT.PST No. tersebut diketahui oleh Terlawan;

5. Bahwa berdasarkan pada point 4 di atas, maka sangatlah jelas telah terjadi kesalahan/kekeliruan pada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta yang telah mengeluarkan Penetapan atas gugatan Pelawan dengan No. Perkara: 041/G/2011/PTUN-JKT, sebab sebagaimana

6





mungkin pihak yang sedang berperkara dapat menerbitkan sebuah surat pembatalan sertipikat, dimana tanah yang sertipikatnya dibatalkan olehnya sedang dalam keadaan sengketa? Atau dengan kata lain sedang diperiksa oleh Pengadilan;

.....

Bahwa tentang tidak dibenarkannya suatu subyek hokum yang sedang berperkara melakukan suatu tindakan hokum berkaitan dengan permasalahan yang yang diperiksa adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dengan No.103 K/TUN/1998, dimana salah satu putusannya menyebutkan bahwa "mempertahankan amar Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 14 Februari 1996 No. 019/G.TUN/1996/PTUN-JKT tentang penundaan Surat Keputusan Tergugat No. 293/HP/DA/1984 aquo sampai putusan ini *mempunyai* kekuatan hokum tetap". Selain Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 103 K/TUN/1998, hal tersebut juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.318 K/TUN/2000, mempertimbangkan dimana Majelis Hakim bahwa Tergugat mengetahui Surat Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional membatalkan sertipikat- sertipikat hak milik atas nama Tergugat I dan Tergugat II sedang disengketakan di Pengadilan Negara Tata Usaha Jakarta No. 072/G.TUN/1998/PTUN-JKT. Jo. Pengadilan Tinggi Usaha Negara Jakarta No. 25/B.TUN/1999/PT.TUN.JKT dan masih pemeriksaan kasasi, dan pada pertimbangan lain

Halaman 7 dari 44 halaman Putusan No. 41/PLW/2011/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa dalam perkara tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara menerbitkan Penetapan Penangguhan Pelaksanaan obyek sengketa. Berdasarkan Pasal 45 ayat PP No.24 Tahun 1997, sehingga Tergugat tidak boleh melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah sengketa. Namun dalam kasus ini Tergugat menerbitkan SHM No.669/Dukuh Pakis atas nama Drs. Suladi Abdus Shomad, sehingga hal ini menyalahi ketentuan hokum". Maka berdasarkan Pasal 51 ayat 2)c, Tergugat tidak tersebut. seharusnya menerbitkan SHM Serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.: 810 K/Pdt/1987 tertanggal 12 November 1987:

Bahwa dari uraian tentang Yurisprudensi di atas, sangatlah jelas telah ada kesalahan/kekeliruan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta dalam hal mempertimbangkan tentang gugatan Pelawan akhirnya mengeluarkan Penetapan atas gugatan Pelawan tersebut dengan No.: 041/G/2011/PTUN-JKT;

kesalahan/kekeliruan Bahwa selain seperti yang diuraikan di atas, kesalahan/kekeliruan lain Negara DKI Jakarta Pengadilan Tata Usaha dalam mempertimbangkannya adalah dengan menyatakan tindakan Terlawan adalah bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara oleh karena Terlawan melaksanakan





putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan mahkamah Agung RI, dimana dalam hal ini Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta berlandaskan pada ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, padahal telah jelas bahwa surat yang diterbitkan oleh Terlawan yaitu SK dengan No.: 001/HGB/BPN.31-Btl/2011 tertanggal 12 Januari 2011 adalah memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 1 Angka 9 Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 1986 Tahun tentang Peradilan Tata Usaha menyatakan:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, bersifat konkret, yang individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

10. Bahwa kembali ditegaskan Keputusan Terlawan telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksudkan pada Pasal 1 Angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut:

- Penetapan Tertulis

Halaman 9 dari 44 halaman Putusan No. 41/PLW/2011/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keputusan Terlawan adalah suatu penetapan sebagaimana tertulis ternyata dalam Surat 001/HGB/BPN.31-BtI/2011 Keputusan No.: tertanggal 12 Januari 2011 tentang Pembatalan Sertipikat Bangunan No.355/Gambir; Hak Guna

- Dikeluarkan oleh BAdan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Bahwa keputusan tersebut dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta;

- Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara

keputusan Terlawan Bahwa berisi tindakan hukum Usaha yaitu tindakan dalam rangka melaksanakan fungsi suatu kegiatan yang bersifat sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 1 Angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

"Yang dimaksud dengan urusan pemerintahan ialah kegiatan yang bersifat eksekutif";

10



putusan.mahkamahagung.go.id

Konkret

Bahwa	keputusa	an Terlaw	an ber	sifat	konkre	t, artinya
berwuju	ıd terte	ntu atau	dapat	diten	tukan	yang dalam
hal	ini	membatalk	an	sertip	ikat	Pelawan;
				XC	· · · · · ·	

- Individual

Bahwa keputusan Terlawan bersifat individual, artinya tidak ditujukan untuk umum melainkan kepada orang-orang atau Badan Hukum tertentu yang dalam hal ini adalah Pelawan;

Final

Bahwa keputusan Terlawan bersifat final, artinya tidak membutuhkan lagi persetujuan dari instansi di atasnya;

- Menimbulkan akibat hukum

Bahwa keputusan Terlawan menimbulkan akibat hukum yaitu dalam hal ini telah merugikan Pelawan karena Pelawan telah kehilangan alas hak atas tanahnya yang terletak di Jalan Moch Ichwan Ridwan Rais

Halaman 11 dari 44 halaman Putusan No. 41/PLW/2011/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

No.20, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, dengan batas-batas :

•	Sebelah	Utara		:	(Gedung	Alia;
	Sebelah	Timur	:	Jalan	M.I.	Ridwan	Rais;
		Selatan			an I	Kebon	Sirih;
•	Sebelah	Barat		Rel	Kereta	Api J	akarta

11. Bahwa pertimbangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara terletak pada kompetensi DKI Jakarta juga dimana dalam hal ini Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta menyatakan bahwa berhubung karena tindakan Terlawan dalam menerbitkan SK No.: 001/HGB/BPN.31-Btl/2011 tertanggal 12 Januari 2011 adalah pelaksanaan atas Putusan Mahkamah Agung RI, maka yang berkompeten untuk memeriksa dan menangani perkara gugatan Pelawan adalah Peradilan Umum, bukan Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam hal ini Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta salah/keliru dalam menafsirkan materi/muatan gugatan Pelawan serta seta Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebab berdasarkan pendapat Indroharto, SH., dalam bukunya





Usaha Memahami Undang Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara terbitan Pustaka Sinar Harapan, Buku I terbitan tahun 2004 pada halaman 80 - 81 jelas tertuliskan : "pembedaan hubungan hukum perdata dengan hukum publik berguna untuk menjawab persoalan: penyelesaian sengketa itu masuk kompetensi Hakim Perdata atau Hakim TUN? Jika pembedaan itu diadakan untuk memecahkan persoalan kompetensi, maka harus dilakukan adalah melihat hubungan hukum yang disengketakan itu masuk wewenang Hakim Perdata atu Hakim TUN? Dan untuk memecahkan persoalan kompetensi tersebut yang lebih tepat adalah melihat peraturan hukum mana yang paling tepat untuk diterapkan pada hubungan hukum disengketakan"; yang

.....

12. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Terlawan adalah berupa Surat Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 355/Gambir atas nama Pelawan No. SK.: 001/HGB/BPN.31-Btl/2011 tertanggal 12 Januari 2011, yang telah jelas adalah Keputusan Pejabat TUN yang yang dikeluarkan oleh Badan atau bersifat tertulis Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Usaha Negara berdasarkan Tata yang peraturan perundang- undangan yang berlaku, yang konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, maka hal tersebut telah memberi titik terang

Halaman 13 dari 44 halaman Putusan No. 41/PLW/2011/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa gugatan Pelawan yang menjadikan obyek gugatan Keputusan Pejabat TUN adalah masuk kompetensi absolute Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Peradilan Umum seperti yang dinyatakan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta; -----

13. Bahwa berdasarkan Azas Erga Omnes yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara adala bersifat hukum publik yang artinya berlaku terhadap siapa saja bukan hanya pihakpihak yang terkait, dimana dalam hal ini dengan adanya yurisprudensi MARI No.103 K/TUN/1998 dan Yurisprudensi MARI No. 318 K/TUN/2000 maka jelas tentang pelaksanaan sebuah putusan PTUN adalah harus menunggu sebuah obyek perkara memiliki kekuatan hukum tetap, maka secara hukum jelas keputusan Terlawan No. SK: 001/HGB/BPN.31-Btl/2011 adalah telah melanggar azas pemerintahan yang baik, dan dalam hal ini jelas permasalahan ini adalah masuk ke dalam ranah PTUN;

Berdasarkan uraian dan alas an hukum di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan Gugatan Perlawanan dapat diterima beralasan; -----
- Terlawan membayar Menghukum Para biaya
- 3. Menyatakan batal demi hukum Penetapan atas perkara No. 041/G/2011/ PTUN-JKT:



putusan.mahkamahagung.go.id

.....

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan telah mengajukan Tanggapan tertanggal 4 Mei 2011, yang selengkapnya mengemukakan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Tergugat/Terlawan menolak dengan tegas seluruh dalil Pelawan dalam Perlawanannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya; --
- Bahwa Ketua Pengailan Tata Usaha Negara Jakarta telah tepat dan benar dalam Penetapan Nomor: 41/G/2011/PTUN-JKT tanggal 22-3-2011;

.....

Surat Tergugat/Terlawan Bahwa dalam menerbitkan Keputusan Kepala Wilayah Badan Pertanahan Kantor Nasional Propinsi DKI Jakarta No.SK.001/HGB/BPN.31-BtI- 2011 tanggal 12-1-2011 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.355/Gambir atas nama PT. Djabesmen Ltd terletak di Jalan Moch Ichwan Rais No.20 Kelurahan Kecamatan Gambir Gambir Kota Administrasi Pusat Propinsi Jakarta DKI karena melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah mempunya kekuatan hukum tetap (Inckracht Van Gewijsde)

Halaman 15 dari 44 halaman Putusan No. 41/PLW/2011/PTUN-JKT





putusan.mahkamahagung.go.id

yarru	rutusan	rengaurran	Tala	Usana	iveyara	Jakarta
Nomor:	16/G/2	007/PTUN-JI	⟨T tan	daal	10-07-20	07 .lo

163/B/2007/PT.TUN.JKT tanggal 28-01-2008 Nomor:

Nomor: 149 K/TUN/2008 tanggal

08-2009;

Bahwa terbitnya Sertipikat Hak Guna Bangunan No.

355/Gambir berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat 294/251 - 550.2 - 09.01 - 2006 tanggal 24-3-2006 Jo. No.54/47-550.2-09.01-Perp-2006 tanggal 19-12-2006. Di dalam Konsiderans Menimbang Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat tersebut hukum diperoleh fakta bahwa salah satu dasar pertimbangan pemberian Hak Guna Bangunan No.355/Gambir adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 348/Pdt.G/1997/PN.Jkt.Pst tanggal 27-04-1998 Jo. Pengadilan Tinggi Putusan DKI Jakarta No.763/Pdt/1998/PT.DKI tanggal 23-03-1999 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.428.K/Pdt/2000 tanggal 15-03-2005;

- Bahwa kronologis perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah sebagai berikut:
 - 5.a. Atas penguasaan fisik dari PT. Djabesmen Ltd. Terhadap tanah bekas Hak Guna Bangunan No.196/Gambir dan Hak Guna Bangunan No.222/Gambir

16





PT. Permorin telah mengajukan gugatan ke PT. Djabesmen Ltd di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terdaftar dalam register perkara No. 348/Pdt.G/1997/PN.Jkt.Pst dengan para pihak sebagai berikut:

yang	teruart	ai u	aram	register	perkara	ı INO.
348/Pd	t.G/1997	7/PN.Jkt	.Pst	dengan	para	pihak
sebaga	i beriku	ıt:				
PT. Pe	ermorin,	selaku			Pengguga	at;
					М	e I a w
a n:						
PT. Dj	abesmen	, selakı	J		Terguga	it;
Perkar	a aquo	telah	diput	ıs pada	tanggal	27-04-
1998,	yang am	arnya b	erbunyi	sebagai	berikut:	
					МЕ	NGAE
I L I:						
DALAM	EKSEPSI					
- Men	olak		Ekse	osi	Те	rgugat;
9)						
DALAM	POKOK P	ERKARA				
- Men	yatakan	sah da	ın berl	narga Sit	a Jamina	n yang

- Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah dilaksanakan;

 Menyatakan bahwa Penggugat (PT.Permorin) adalah bekas pemegang Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah yang terletak di Jalan Kebon Sirih Ujung / Jalan I.M. Ridwan Rais, Gambir, Jakarta

Halaman 17 dari 44 halaman Putusan No. 41/PLW/2011/PTUN-JKT





Pusat, Sertipikat No.222/Gambir dan No. 196/Gambir atas nama PT. Permorin (Penggugat);

- Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat (PT. Djabesmen), memakai tanah tersebut atas yaitu menduduki, menguasai dan membangun atas tanah tersebut tanpa izin dari Penggugat (PT. Permorin) adalah merupakan perbuatan menimbulkan kerugian melawan hukum dan telah Penggugat; bagi
- Menghukum Tergugat (PT. Djabesmen), untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat (PT.Permorin) yang diperhitungkan berupa:
 - 1) Kerugian Materiil:
 - 1. Ganti rugi atas bangunan seluas 3.604M² x Rp. 300.000,- setiap meter persegi adalah sebesar Rp. 1.081.200.000,- (satu milyar delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - II. Ganti rugi atas hilangnya uang sewa terhitung mulai Mei 1996 sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dari :





putusan.mahkamahagung.go.id

b. Hengky Lagoa dikali Rp. 65.000,- (en puluh lima ribu rupiah) setiap bula	a.	PT. Borimex dikali Rp. 130.000,-
b. Hengky Lagoa dikali Rp. 65.000,- (en puluh lima ribu rupiah) setiap bula		(seratus tiga puluh ribu rupiah) setiap
puluh lima ribu rupiah) setiap bula c. Undraningsih dikali Rp. 22.500,- (d puluh dua ribu lima ratus rupiah d. Drs. Chairul Anwar dikali Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) setiap bula e. PT. Maskapai Pelayaran Sumatra dika Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ri rupiah) setiap bulan; f. Bambang S/PT. Kerta Gaya Pusaka dika Rp. 250.000,- (dua ratus lima pul ribu rupiah) setiap bula ribu rupiah) setiap bula g. PT. Carnation dikali Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) setia		bulan;
puluh lima ribu rupiah) setiap bula c. Undraningsih dikali Rp. 22.500,- (d puluh dua ribu lima ratus rupiah d. Drs. Chairul Anwar dikali Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) setiap bula e. PT. Maskapai Pelayaran Sumatra dika Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ri rupiah) setiap bulan; f. Bambang S/PT. Kerta Gaya Pusaka dika Rp. 250.000,- (dua ratus lima pul ribu rupiah) setiap bula ribu rupiah) setiap bula g. PT. Carnation dikali Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) setia		2
puluh lima ribu rupiah) setiap bula c. Undraningsih dikali Rp. 22.500,- (d puluh dua ribu lima ratus rupiah d. Drs. Chairul Anwar dikali Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) setiap bula e. PT. Maskapai Pelayaran Sumatra dika Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ri rupiah) setiap bulan; f. Bambang S/PT. Kerta Gaya Püsaka dika Rp. 250.000,- (dua ratus lima pul ribu rupiah) setiap bula ribu rupiah) setiap bula g. PT. Carnation dikali Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) setia	h	Hongky Lagoa dikali Pn 65 000 - (anam
c. Undraningsih dikali Rp. 22.500,- (d puluh dua ribu lima ratus rupiah dikali Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) setiap bula Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;	υ.	
c. Undraningsih dikali Rp. 22.500,- (d puluh dua ribu lima ratus rupiah		
puluh dua ribu lima ratus rupiah d. Drs. Chairul Anwar dikali Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) setiap bula e. PT. Maskapai Pelayaran Sumatra dika Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh rii rupiah) setiap bulan; f. Bambang S/PT. Kerta Gaya Pusaka dika Rp. 250.000,- (dua ratus lima pul ribu rupiah) setiap bula		
d. Drs. Chairul Anwar dikali Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) setiap bula e. PT. Maskapai Pelayaran Sumatra dika Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ril rupiah) setiap bulan; f. Bambang S/PT. Kerta Gaya Pusaka dika Rp. 250.000,- (dua ratus lima pul ribu rupiah) setiap bula g. PT. Carnation dikali Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) setia	C.	Undraningsih dikali Rp. 22.500,- (dua
(empat puluh ribu rupiah) setiap bula e. PT. Maskapai Pelayaran Sumatra dika Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ril rupiah) setiap bulan; f. Bambang S/PT. Kerta Gaya Pusaka dika Rp. 250.000,- (dua ratus lima pul ribu rupiah) setiap bula		puluh dua ribu lima ratus rupiah);
(empat puluh ribu rupiah) setiap bula e. PT. Maskapai Pelayaran Sumatra dika Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ril rupiah) setiap bulan; f. Bambang S/PT. Kerta Gaya Pusaka dika Rp. 250.000,- (dua ratus lima pul ribu rupiah) setiap bula		
(empat puluh ribu rupiah) setiap bula e. PT. Maskapai Pelayaran Sumatra dika Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ril rupiah) setiap bulan; f. Bambang S/PT. Kerta Gaya Pusaka dika Rp. 250.000,- (dua ratus lima pul ribu rupiah) setiap bula		
e. PT. Maskapai Pelayaran Sumatra dika Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ril rupiah) setiap bulan; f. Bambang S/PT. Kerta Gaya Pusaka dika Rp. 250.000,- (dua ratus lima pul ribu rupiah) setiap bula	d.	Drs. Chairul Anwar dikali Rp. 40.000,-
Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ril rupiah) setiap bulan;		(empat puluh ribu rupiah) setiap bulan;
Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ril rupiah) setiap bulan;		
Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ril rupiah) setiap bulan;		
Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ril rupiah) setiap bulan;		
rupiah) setiap bulan; f. Bambang S/PT. Kerta Gaya Pusaka dika Rp. 250.000,- (dua ratus lima pul ribu rupiah) setiap bula g. PT. Carnation dikali Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) setia	e.	·
f. Bambang S/PT. Kerta Gaya Pusaka dika Rp. 250.000,- (dua ratus lima pul ribu rupiah) setiap bula		
Rp. 250.000,- (dua ratus lima pul ribu rupiah) setiap bula		rupiah) setiap bulan;
ribu rupiah) setiap bula 	f.	Bambang S/PT. Kerta Gaya Pusaka dikali
g. PT. Carnation dikali Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) setia		Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh
g. PT. Carnation dikali Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) setia		ribu rupiah) setiap bulan;
g. PT. Carnation dikali Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) setia		
g. PT. Carnation dikali Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) setia		
	g.	PT. Carnation dikali Rp. 150.000,-
	_	

Halaman 19 dari 44 halaman Putusan No. 41/PLW/2011/PTUN-JKT





2) Kerugian immaterial sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);

- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah bekas HGB No.222/Gambir dan No. 196/Gambir yang terletak di Jalan Kebon Sirih Ujung / d/h Jalan I.M. Ridwan Rais, Gambir, Jakarta Pusat luas 3.604 M² kepada Penggugat dalam keadaan kosong dari siapa saja yang berada disitu dan dari segala apa saja yang dibangun di atas tanah itu;

.....

- - -

 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari jika Tergugat lalai dan atau tidak mau menyerahkan tanah tersebut dalam keadaan butir ke-6 terhitung putusan ini diucapkan;

- Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 148.000,- (seratus empat puluh delapan ribu rupiah); ------
- Menolak Petitum Penggugat untul selain dan selebihnya; -----
- 5.b. Bahwa terhadap perkara
 No.348/Pdt.G/1997/PN.Jkt.Pst yang telah diputus





putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 27-04-1998 PT. Djabesmen Ltd., selaku pihak yang dikalahkan mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, terdaftar dalam rool perkara No. 736/Pdt/1998/PT.DKI, perkara aquo telah diputus pada tanggal 23-03-1999, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M

ΕN	NGADI	L I:			
-	Menerima	permohonan	banding	dari	Tergugat
	Pembandir	ng			tersebut;
			 .		
- 1	Membatalk	an Putusan	Pengadil	an Neg	geri Jakarta
	Pusat	tanggal	27	7- 04- 199	98 No
;	348/Pdt.0	G/1997/PN.Jk	t.Pst	yang	dimohonka
ļ	banding				tersebut;
X	9				
		DAN MENGAL	DILI SEND	IRI:	
ΠΔΙ	_AM EKSEF	PSI:			
-	Menolak		Eksepsi		Tergugat
•					
DAL	_AM POKOI	K PERKARA:			
-	Menolak	gugatan P	enggugat	untuk	seluruhnya

Halaman 21 dari 44 halaman Putusan No. 41/PLW/2011/PTUN-JKT



Memerintahkan pengangkatan sita jaminan diletakan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20-01-1998 No. 348/Pdt.G/1997/ PN.Jkt.Pst Berita Berita Acara Sita Jaminan tanggal 23-01-1997 No. 348/Pdt.G/1997/ PN.Jkt.Pst atas bekas HGB No.222/Gambir sebidang tanah luas seluruhnya tanah bekas HGB No.196/Gambir, 3.604 M² terletak di terletak di Jalan Kebon Sirih Ujung / Jalan I.M. Ridwan Rais (d/h Kebon Sirih / Jln Prapatan), , Jakarta Pusat, dengan batas - batas :

	Alia;	Otara		:	Gedunç
	Sebelah	Timur	:	Jala	n M.I.
	Ridwan				Rais;
• Sebelah	Selatan	: Jalan	Ke	bon	Sirih;
		XO			
•	Sebelah	Barat	:	Rel	Kereta
	Api	Jakarta			Bogor;

Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar
 biaya perkara dalam kedua tingkat pemeriksaan
 peradilan ini, yang dalam tingkat banding





putusan.mahkamahagung.go.id

sebesai	κp.	75.000,-	(tujun	pululi	IIIIIa	HIDU
rupiah);						
	.					
						

736/Pdt/1998/PT.DKI, yang telah diputus pada tanggal 23-03-1999, PT. Permorin selaku pihak yang dikalahkan mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI, terdaftar dalam rool perkara No. 428K/Pdt/2000., perkara aquo telah diputus pada tanggal 15-03-2005, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

-	Mengabulkan	permohonan	Kasasi	dari	Pemohoi
	Kasasi :	PT.	Permorin		tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 23-03-1999 No. 736/Pdt/1998/PT.DKI yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27-04-1998 No. 348/Pdt.G/1997/PN.Jkt.Pst;

ME

NGADILI SNDIRI :

DALAM EKSEPSI:

Halaman 23 dari 44 halaman Putusan No. 41/PLW/2011/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

 Menolak 	eksepsi	Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat
 untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat bahwa adalah (PT.Permorin) bekas pemegang Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah yang terletak Kebon Sirih Ujung / Jalan Jalan I.M. Ridwan Rais, Jakarta Pusat. Sertipikat No.222/Gambir dan No. 196/Gambir Penggugat;
- Menyatakan batal dan tidak dapat diterima gugatan Penggugat sepanjang mengenai petitum butir 4 dan 6; -----
- Memerintahkan untuk mengangkat jaminan sita yang telah diletakkan oleh Kauli Hamid, S.H., juru sita pada Pengadilan Negeri Jakarta dengan Berita Acara Sita Jaminan





putusan.mahkamahagung.go.id

No. 348/Pdt.G/1997/PN.Jkt.Pst					
tanggal	23	Janua	ati 199) 8;	
				· -	
Menolak	gugatan	yang	selebihny	а;	
				_	

Bahwa dengan adanya putusan perkara Perdata sebagaimana point 5 di atas yang telah inkracht, maka sebagian tanah bekas Hak Guna Bangunan seluas 320M2 bekas sebagian Hak Guna Bangunan dan tanah No.222/Gambir seluas 1.374M2 oleh PT. Djabesmen Ltd., dimohonkan hak dan kemudian diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.355/Gambir, atas nama PT. Djabesmen Ltd.. 1.694M², 00001/2006 seluas Surat Ukut No. tanggal 20-01-2006 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat No.294/251-550.2-09.01-2006 tanggal 24-03-2006 Jo. 550.2-09.01-Perp-2006 tanggal

- 7. Bahwa kronologis Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah sebabagi berikut:
 - 7.a. Dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Guna
 Bangunan No.355 /Gambir, atas nama PT. Djabesmen
 Ltd., seluas 1.694M², PT. Permorin merasa

Halaman 25 dari 44 halaman Putusan No. 41/PLW/2011/PTUN-JKT





putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan sehingga mengajukan gugatan Tata Usaha Pengadilan Negara Jakarta vang terdaftar dalam register perkara No.16/G/2007/PTUN-JKT., dengan para pihak sebagai horikut:

berrkut.	
- PT. PERMORIN, selaku Pe	enggugat;
Melawan:	
- Kepala Kantor Pertanahan Kota Kotamad	dya Jakarta
Pusata	Tergugat;
- PT. DJABESMEN Ltd., selaku	Tergugat II
Intervensi;	
Perkara aquo telah diputus pada tang	gal 10-07-
2007, yang amarnya berbunyi sebagai beri	kut:
	MENGA
DILI:	
DALAM EKSEPSI:	
- Menyatakan eksepsi- eksepsi Terg	ugat dan
Tergugat II Intervensi tidak dapat	diterima;
DALAM POKOK PERKARA:	•
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk	seluruhnya;
- Menyatakan batal Sertipikat Hak Gur	na Bangunan

26





No.355/Gambir, tanggal 08-01-2007 atas nama
Perseroan Terbatas Djabesmen Ltd., berkedudukan
di Jakarta; ------

- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut
 Sertipikat Hak Guna Bangunan
 No.355/Gambir, tanggal 08-01-2007 atas nama
 Perseroan Terbatas Djabesmen Ltd., berkedudukan
 di Jakarta; -
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses perpanjangan Hak Guna Bangunan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dalam surat permohonan tertanggal 05-09-1994 dan tanggal 22-12-2006, sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;

.....

- Membebankan kepada Tergugat dan Tergugat II
 Intervensi untuk membayar biaya perkara ini
 secara tanggung renteng sebesar Rp. 253.000,(dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah); ----
- Bahwa terhadap perkara No.16/G/2007/PTUN-JKT., yang telah diputus pada tanggal 10-07-2007, PT. pihak yang dikalahkan Djabesmen Ltd., selaku mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha terdaftar dalam rool Negara Jakarta, perkara No.163/B/2007/ PT.TUN.JKT., perkara aguo telah diputus pada tanggal 28-01-2008 yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 27 dari 44 halaman Putusan No. 41/PLW/2011/PTUN-JKT

Disclaimer



putusan.mahkamahagung.go.id

MENGA

_		
D	L	1:
\boldsymbol{L}		Ι.

-	Wellerilla	Jennononan	Danuing	uari	rergug	al /
	Pembanding	I dan	Tergugat	П	Interven	si /
	Pembanding	11;				
	Menguatkan	Putusan I	Pengadilan	Tata	Usaha N	legara
	Jakarta N	lo.16/G/200	7/PTUN-J	KT tai	nggal 1	0-07-
	2007	yang	dimohoi	nkan	ban	ıding;
-	Menghukum	Tergugat	/ Pemband	ling I	dan Ter	gugat
	II Interve	nsi / Pe	embanding	II ur	ntuk men	nbayar
	biaya perka	ara secara	a tanggun	g rent	eng di	kedua
	tingkat	Pengadilan	yang	diting	kat ba	ınding

...........

ribu

ditetapakan sebesar Rp.229.000 (dua ratus

Sembilan

Δ......

puluh

7.c. perkara Bahwa terhadap No.163/B/2007/PT.TUN.JKT., yang telah diputus pada tanggal 28-01-2008, PT. Djabesmen Ltd., mengajukan pihak dikalahkan Kasasi yang Mahkamah Agung RI dan terdaftar dalam rool perkara No.149 K/TUN/2008 perkara aquo telah diputus pada tanggal 08-08-2009 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

rupiah);



putusan.mahkamahagung.go.id

MENGAD

	I L I:
-	Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasai I:
•	PT. Djabesmen Ltd., tersebut;
-	Menyatakan bahwa permohonan kasasi dari Pemohon
	Kasasi II: Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya
	Jakarta Pusat tersebut tidak dapat diterima;
Bahwa	pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tata Usaha
Negara	Jakarta adalah sebagai berikut:
Menimb	ang, bahwa dari Sertipikat Hak Guna Bangunan
No.355	/Gambir tanggal 8-1-2007 atas nama Perseroan
Terbata	as PT. Djabesmen (ic. Obyek gugatan) diperoleh
fakta	hukum bahwa tanah dimaksud dalam sertipikat
aquo b	erasal dari tanah Negara bekas Hak Guna Bangunan
No.196	/Gambir dan Hak Guna Bangunan No.222/Gambir dan
diberik	kan hak atas tanah berdasarkan Surat Kepala
Kantor	Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat No.
54/47-	550.2- 09.01- Perp- 2006 tanggal 12-12-2006 Jo.
No.294	/251-550.2-09.01-2006 tanggal 24-03-2006 (vide
bukti	T-19 = T.II.Intv-8);

bahwa Surat Kepala Kantor

Halaman 29 dari 44 halaman Putusan No. 41/PLW/2011/PTUN-JKT





putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Jakarta Pusat No. 54/47-550.2-09.01-Perp-12-12-2006 adalah tentang 2006 tanggal pemberian perpanjangan jangka waktu pendaftaran hak atas Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kta Administrasi Jakarta Pusat No.294/251-550.2-09.01-2006 tanggal 24-03-2006 (vide bukti T-21=T.II.Intv-7) dan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kta Administrasi Jakarta Pusat No.294/251-550.2-09.01-2006 tanggal 24-03-2006 adalah tentang pemberian Hak Guna Bangunan atas nama Perseroan Terbatas PT. Djabesmen Ltd berkedudukan di Jakarta atas tanah di Jakarta Pusat (vide bukti T-20=T.II.Intv- 6); ------

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat No.294/251-550.2-09.01-2006 tanggal 24-03-2006 (vide bukti T-20=T.II.Intv-6);

Menimbang, bahwa dalam Diktum "Pertama" Keputusan

20



putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kota Administrasi Kepala Kantor Jakarta aguo disebutkan bahwa: "Menegaskan tanah Negara Hak Guna Bangunan No. 196/Gambir bekas sebahagian seluas 320 M² dan bekas Hak Guna Bangunan No.222/Gambir sebahagian seluas 1.374M2 masing-masing tertulis nama "Perseroan Terbatas Permorin" atas berkedudukan di Jakarta, yang terletak di Jalan Moch. Ichwan Ridwan Rais No.20 Kel. Gambir, Kec. Wilayah Kotamadya Jakarta Pusat, yang berakhir 23-09-1980 sehingga berdasarkan tanggal Presiden No.32 Tahun 1979 Jo. Peraturan Menteri Negeri No.3 Tahun 1979 menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara dan sisa luas tanah dari bekas Hak Guna Bangunan tersebut terkena rencana jalan untuk kepentingan umum". Dan selanjutnya dalam "Ketiga" keputusan aquo disebutkan bahwa : "Memberikan kepada Perseroan **Terbatas** PT. Djabesmen berkedudukan di Jakarta Hak Guna Bangunan selama 30 (tiga puluh) Tahun atas bidang tanah seluas 1.694 MP (seribu enam ratus sembilan puluh empat meter persegi) yang terletak di Jalan Moch. Ichwan Ridwan Rais No.20 Kel. Gambir, Kec. Gambir Wilayah Kotamadya Jakarta Pusat Propinsi DKI Jakarta sesuai Surat Ukur tanggal NIB.09.01.01.02.0048; 20-01-2006 No. 00001/2006

Menimbang, bahwa dari Diktum "Pertama" dan "Ketiga"
Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi
Jakarta Pusat tersebut di atas, diperoleh fakta hukum

Halaman 31 dari 44 halaman Putusan No. 41/PLW/2011/PTUN-JKT

Disclaimer



putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tanah yang diberikan Hak Guna Bangunan dimaksud berasal dari tanah Negara bekas Hak Guna Bangunan No. 196/Gambir dan Hak Guna Bangunan No.222/Gambir masingmasing tertulis atas nama Perseroan Terbatas PT. Permorin yang pemberian hak atas tanah tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden No.32 Tahun 1979 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1979;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden No.32 Tahun 1979 tentang Pokok Pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat, disebutkan :

- (1) Tanah Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai asal konversi Hak Barat, jangka waktunya akan berakhir selambat-lambatnya pada tanggal 24-9-1980 sebagaimana dimaksud UU No.5 Tahun 1960, saat berakhirnya bersangkutan pada hak yang menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara;
- (2) Tanah-tanah tersebut ditata ayat (1) kembali penggunaannya, penguasaan dan pemilikannya dengan memperhatikan:

a)	Masalah	tata	guna	tanahnya;
		••••		

b) Sumber daya alam dan lingkungan hidup;





putusan.mahkamahagung.go.id

С) Keadaan	kebun	dan	per	ndudukr	ıya;
					-	
d) Rencana	pembangunai	า	di	daeı	rah;
	-				-	
е) Kepentingan- k	epentingan	bekas	pemegan	g hak	dan
	penggarap	tanah/pe	nghuni		bangur	nan;

Dan selanjutnya dalam Pasal 2 Keputusan Presiden No.32 Tahun 1979, disebutkan bahwa Kepada bekas pemegang hak yang memenuhi syarat dan mengusahakan atau menggarap sendiri tanah/bangunan, akan diberikan hak baru atas tanahnya, kecuali apabila tanah-tanah untuk proyek- proyek diperlukan pembangunan bagi penyelenggaraan kepentingan umum;

.....

.....

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun 1979 tentang
ketentuan mengenai permohonan dan pemberian hak baru
Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat, disebutkan:

(1) Setiap orang atau badan hukum yang mempunyai Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah asal konversi hak Barat yang dimaksud dalam Pasal 1, dan masih memerlukan tanah yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan hak baru,

Halaman 33 dari 44 halaman Putusan No. 41/PLW/2011/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

	sepanjang	dipenuhi sy	arat- syarat	yang	ditetap	kan
	dalam	t l	peraturan			ini;
						-
2)	Permohonan	yang dimaks	sud dalam a	yat (1)	pasal	ini
	wajib dia	jukan dalam	n tenggang	waktu	selam	bat-
	lambatnya	pada	tanggal		24-9-1	980;

......

dalam konsiderans Menimbang, selanjutnya bahwa huruf e, f, g dan h Keputusan Kepala "Menimbang" Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat No.294/251-550.2-09.01-2006 tanggal 24-03-2006 (vide T-20=T.II.Intv-6), diperoleh fakta hukum bahwa salah satu dasar pertimbangan pemberian Hak Guna Bangunan aquo adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 348/Pdt.G/1997/PN.Jkt.Pst tanggal 20-04-1998 Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jo. Jakarta No.763/Pdt/1998/PT.DKI., tanggal 23-03-1999 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 428 K/Pdt/2000 tanggal 15-03-2005; ------

Menimbang, bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 348/Pdt.G/1997/PN.Jkt.Pst tanggal P-32=T-9=T.II.Intv-1) (vide bukti Tinggi DKI Jakarta Putusan Pengadilan No.763/Pdt/ 1998/PT.DKI., tanggal 23-03-1999 (vide bukti 10=T.II.Intv-2) Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 428 K/Pdt/2000 tanggal 15-03-2005 (vide bukti 15=T-11=T.II.Intv-3), yang telah mempunyai kekuatan





hukum tetap, dimana dalam amar putusan MARI No. 428 K/Pdt/2000 tanggal 15-03-2005, disebutkan:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Penggugat (PT. Permorin) adalah bekas Pemegang Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah terletak di Jalan Kebon Sirih Ujung / Jalan M.I. Ridwan Rais, Gambit, Jakarta Pusat, Sertipikat No.222/Gambir dan No.196/Gambir atas nama Penggugat;

- Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat sepanjang mengenai petitum butir 4 dan 6;
- Dan seterusnya

Menimbang, bahwa dari putusan badan peradilan tersebut di atas, diperoleh fakta hukum bahwa berdasarkan tersebut telah diputuskan gugatan putusan bahwa Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan dinyatakan bahwa Penggugat (PT. Permorin) adalah bekas pemegang Hak Guna Bangunan No.196/Gambir dan Hak Guna Bangunan No.222/Gambir atas nama Penggugat (PT.Permorin);

- - - - -

Menimbang, bahwa dengan demikian MAjelis Hakim berpendapat bahwa apa yang tercantum dalam konsiderans "Menimbang" huruf I Keputusan Kepala Kantor Pertanahan

Halaman 35 dari 44 halaman Putusan No. 41/PLW/2011/PTUN-JKT



Kota Administrasi Jakarta Pusat No.294/251-550.2-09.01-2006 tanggal 24-03-2006 yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya adalah bertentangan dengan putusan badan peradilan tersebut di atas, oleh karena itu keputusan aquo mengandung cacat yuridis;

Menimbang, bahwa dalam putusan badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap telah dinyatakan bahwa PT. Permorin adalah bekas pemegang Hak Guna Bangunan No.196/Gambir dan Hak Guna Bangunan No.222/Gambir atas nama PT. Permorin, hal tersebut juga sesuai dengan dalil Tergugat dan bukti P-13 dan P-14 berupa Sertipikat Hak yang Guna Bangunan No.196/Gambir tanggal 31-7-1975 dan Sertipikat Guna Bangunan No.222/Gambir tanggal 3-4-1973. Dan sebagai pemegang hak tersebut PT. Permorin mengajukan permohonan perpanjangan Hak Guna Bangunan tersebut sebagaimana dalam surat permohonan tanggal 5-9-1994, dan atas permohonan tersebut telah dilakukan pengukuran sebagaimana dalam Surat Ukur No.31/1995 tanggal 9-1-1995 (vide bukti P-19=P-20), bukti P-23) tanggal 23-1-1995 (vide dan Surat Permohonan tanggal 22-12-2006 (vide bukti P-34);

Menimbang, bahwa dalam konsiderans"Membaca" Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta

36





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat No.294/251-550.2-09.01-2006 tanggal 24-03-2006, hukum bahwa permohonan Hak fakta Bangunan yang diajukan oleh Steven Widjaja untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT. Djabesmen adalah pada tanggal 21-05-2005, yaitu setelah adanya putusan badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan setelah diajukan permohonan perpanjangan Hak Guna Bangunan oleh PT. Permorin sebagai pihak bekas Hak Guna Bangunan aguo. dimana menurut ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) Jo. Pasal 2 Keputusan Presiden No.32 Tahun 1979 yang mengatur penggunaan, penguasaan, dan pemilikan tanah Hak Guna konversi hak Barat Bangunan asal adalah dengan memperhatikan kepentingan bekas pemegang atau kecuali apabila penggarap, tanah-tanah tersebut diperlukan untuk kepentingan umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan menerbitkan sertipikat gugatan tanpa atau obyek memperhatikan badan secara cermat putusan amar peradilan dan permohonan perpanjangan Hak Guna Bangunan yang diajukan oleh PT. Permorin sebagai pihak pemegang bekas Hak Guna Bangunan aquo, adalah tindakan yang bertentangan dengan Keputusan Presiden No.32 Tahun 1979 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun 1979 dan putusan badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, serta bertentangan dengan kecermatan formal; asas

Halaman 37 dari 44 halaman Putusan No. 41/PLW/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pertimbangan Menimbang, bahwa uraian tersebut atas. dimana tindakan Tergugat mengeluarkan atau menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.355/Gambir tanggal 7-1-2007 atas nama PT. Djabesmen Ltd (ic. Obyek gugatan) adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang maka beralasan hukum untuk menyatakan baik, sertipikat obyek gugatan aquo, dan mewajibkan kepada sertipikat Tergugat untuk mencabut aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan putusan badan telah berkekuatan Peradilan hukum yang tetap dinyatakan bahwa PT. Permorin (ic. Penggugat) adalah bekas pemegang Hak Guna Bangunan No.196/Gambir dan Hak Guna Bangunan No.222/Gambir atas nama PT. Permorin, dan Penggugat telah mengajukan permohonan perpanjangan Hak Guna Bangunan tersebut sebagaimana dalam bukti P-19 dan P-34, maka petitum ke-4 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dan memerintahkan kepada Tergugat permohonan perpanjangan Hak untuk memproses Bangunan sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat perundang- undangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

9. Bahwa Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DKI Jakarta dalam menerbitkan Surat Keputusan No.SK.001/HGB/BPN.31- Btl-2011 tanggal 12-1-2011 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan





putusan.mahkamahagung.go.id

No.355/Gambir atas nama PT.Djabesmen Ltd., terletak di Jalan Moch.Ichwan Rais No.20 Kelurahan Gambir Kecamatan Gambir Kota Admnistrasi Jakarta Pusat Propinsi DKI Jakarta, tidak hanya semata-mata melihat amar putusan, tapi juga dengan memperhatikan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang menyatakan bahwa tindakan Kepala Kantor Administrasi Pertanahan Kota Jakarta Pusat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.355/Gambir tanggal 7-1-2007 atas nama PT. Djabesmen Ltd., mempertimbangkan secara cermat amar putusan badan permohonan Peradilan dan perpanjangan Guna Bangunan yang diajukan oleh PT. Permorin sebagai pihak bekas Hak Guna Bangunan. demikian bertentangan dengan Keputusan Presiden No.32 Tahun 1979 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun 1979 dan putusan badan peradilan yang telah kekuatan hukum tetap, betentangan mempunyai serta dengan asas kecermatan formal. Sehingga dengan pertimbangan hukum yang demikian maka sampai kapanpun apabila tidak dibatalkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.355/Gambir akan tetap cacat yuridis karena lahir berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Admnistrasi Jakarta Pusat No.294/251-550.2-09.01-2006 tanggal 24-3-2006 yang mengandung cacat yuridis;

10. Bahwa berdasarkan surat tugas Kepala Kantor Pertanahan

Halaman 39 dari 44 halaman Putusan No. 41/PLW/2011/PTUN-JKT

Disclaimer





putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Admnistrasi Jakarta Pusat tanggal 22-10-2010 No.2064/14-31.71-600/X/2010 telah dilakukan penelitian lapangan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Lapangan dari Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara tanggal 26-10-2010 No.BAP/2070/X/2010/SKP yaitu sebagai berikut:

Di Jalan Moch Ichwan Ridwan Rais No.20, Keluarahan

a. Letak tanah:

b.

gambir,	Kecama	tan G	ambir,	Kota	Admini	strasi
Jakarta	Pusat	:, F	Provins	i Dł	KI Ja	karta;
				.		
Batas- ba	tas bidaı	ng tana	h:			
- Batas	sebelah	Utara :	Gedu	ıng		Alia;
- Batas	sebelah	Timur ;	JI.	Ichwan	Ridwan	Rais
- Batas	sebelah	Selatan	:	JI k	(ebon	Sirih;
- Batas	sebelah	Barat :	Rel			· Kereta:

- c. Penguasaan, Penggunaan dan Keadaan Tanah:
 - Sebagian merupakan tanah kosong besar digunakan sebagai tempat parkir kendaraan (mobil) dan taman dalam pengelolaan PT.Djabesmen Ltd., sebagian lagi terdapat



putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan	permanen ya	ang c	digunakan	untuk	gudang
dalam	penguasaan	PT	. Djabe	smen	Ltd.;

11. Bahwa Surat Keputusan Wilayah Badan Kepala Kantor Propinsi Jakarta Pertanahan Nasional DKI No.SK.001/HGB/BPN.31-Btl- 2011 12-1-2011 tanggal Hak Guna Bangunan tentang Pembatalan Sertipikat No.355/Gambir atas nama PT.Djabesmen Ltd., terletak di Jalan Moch.Ichwan Rais No.20 Kelurahan Gambir Kota Admnistrasi Kecamatan Jakarta Pusat DKI Jakarta adalah merupakan Keputusan Tata Propinsi Usaha Negara, tapi keputusan tersebut bukan merupakan obyek Pengadilan Tata Usaha Negara karena diterbitkan untuk melaksanakan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf e Undang Undang Pengadilan Tata Usaha Negara. Seharusnya pihak pelawan bias membedakan mana Keputusan Tata Usaha Negara mana obyek Pengadilan Tata Usaha Negara, karena tidak semua Keputusan Tata Usaha Negara menjadi bias obyek Pengadilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang RI Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 2 menyatakan:

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang Undang ini:

Halaman 41 dari 44 halaman Putusan No. 41/PLW/2011/PTUN-JKT





		i PutuSan hkamahagung.		Kali4ali 7	Agung	Kepui	JIK IIIGOII	#51a
回航海流移3	a.	Keputusan	Tata	Usaha	Negara	yang	merupakan	
		perbuatan		hu	kum		perdata;	
	b.	Keputusan	Tata	Usaha	Negara	yang	merupakan	
		pengaturan		yang	bers	sifat	umum;	
	C.	Keputusan	Tata U	Isaha Neg	ara yang	masih	memerlukan	
		persetujuar	n <i>;</i>					
								. 4
	d.	Keputusan	Tata	Usaha	Negara	yang d	dikeluarkan	25
		berdasarkar	n kete			-	ndang Hukum	
		Pidana dan	Kitab	Undang	Undang H	lukum Ad	cara Pidana	
		atau pera	aturan	perunda	ang- undar	ngan i	lain yang	
		bersifat		hu	kum		pidana;	
							-4	
	e.	Keputusan	Tata U	Isaha Neg	ara yang	dikelu	arkan atas	
		dasar ha	asil	pemeriks	saan l	badan	peradilan	
		berdasarkaı	n keten	ntuan per	aturan p	erundar	ng- undangan	
		yang berlak	ku;		••••			
	f.	Keputusan	Tata l	Usaha Ne	gara mer	ngenai	tata usaha	•
		Tentara		Nasion	nal		Indonesia;	
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

g.	Keputusan	KPU	baik	di	pusat	maupun	di	daerah
	mengenai		hasil		pen	nilihan		umum;
		3						

- tersebut 12. Bahwa berdasarkan uraian maka di atas, Pertimbangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam Penetapan No.41/G/2011/ PTUN-JKT tanggal Sehingga 23-3-2011 telah tepat dan benar. Pelawan telah terbantahkan dan harus ditolak untuk seluruhnya, Tergugat/Terlawan maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar perlawanan Pelawan ditolak untuk seluruhnya;
- Bahwa disamping itu pula didalam dalil perlawanan, Pelawan mengaku memiliki bidang tanah aquo berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.355/Gambir yang telah dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DKI Jakarta No.SK.001/HGB/BPN.31- Btl- 2011 tanggal 12-1-2011 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan PT.Djabesmen No.355/Gambir nama terletak di Jalan Moch. Ichwan Rais No. 20 Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir Kota Admnistrasi Jakarta Pusat Propinsi DKI Jakarta; ----
 - b. Bahwa berdasarkan Undang Undang RI No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Halaman 43 dari 44 halaman Putusan No. 41/PLW/2011/PTUN-JKT





putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 62 ayat (1) menyatakan:

Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal:

a)	Pokok (gugatan	tersebu	t nyata-	nyata	tidak
	termasuk	dala	am w	ewenang	Penga	dilan;
				10.		
b)	Syarat- sy	yarat	gugatan	sebagaima	na dir	naksud
	dalam Pa	isal 56	tidak ter	rpenuhi ol	eh Pen	ggugat
	sekalipur	ia ia	telah	diber	itahu	dar
	diperinga	ntkan;				
						
c)	Gugatan	tersebut	tidak di	dasarkan _l	oada ala	as an-
	alasan		yan	g		layak;
						*
d)	Apa yan	g ditun	tut dala	m guagtar	sebe	narnya
	sudah te	erpenuhi	oleh	Keputusan	Tata	Usaha
	Negara ya	ang digu	gat;			

- e) Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya;
- c. Bahwa berdasarkan Undang Undang RI No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang No.5 Tahun



putusan.mahkamahagung.go.id

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pasal avat (1) tersebut di atas dalil perlawanan Pelawan telah terbantahkan, karena untuk menentukan masalah kepemilikan bukan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara tapi kewenangan Pengadilan merupakan Perdata, maka Pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara No.41/G/2011/PTUN-JKT Jakarta dalam Penetapan tanggal 22-3-2011 telah tepat dan benar, sehingga telah dalil Pelawan terbantahkan dan harus untuk itu Tergugat/Terlawan mohon kepada ditolak, Hakim yang memeriksa perkara ini, Majelis Pelawan ditolak seluruhnya; perlawanan

14. Bahwa terhadap adanya perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terdaftar pada rool Perkara No.338/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst dimana Terlawan ic. Pertanahan KepalaKantor Wilayah BAdan Nasional Propinsi DKI Jakarta tidak menjadi maka pihak, Terlawan tidak mengetahui perkembangan perkara aquo informasi Kantor Pertanahan Kota dan atas dari Admnistrasi Jakarta Pusat diketahui bahwa perkara tersebut pokok perkaranya adalah adanya dua kebijakan yang berbeda antara sesame instansi pemerintah yaitu antara Walikota Jakarta Pusat dengan Dinas perumahan, bukan masalah kepemilikan tanah. masalah kepemilikan tanah antara PT. Karena apabila dengan PT. Djabesmen Ltd., atas tanah di

Halaman 45 dari 44 halaman Putusan No. 41/PLW/2011/PTUN-JKT





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Moch. Ichwan Rais No.20 Jakarta Pusat, diputus dalam perkara No. 348/Pdt.G/ 1997/PN.Jkt.Pst tanggal 20-04-1998 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.763/Pdt/1998/PT.DKI., tanggal 23-03-1999 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 428 K/Pdt/2000 tanggal 15-03-2005 yang telah berkekuatan hukum tetap. Sebagaimana Terlawan uraikan dalam Point di 338/Pdt.G/ atas. Dalam perkara 1997/PN.Jkt.Pst dimaksud PT. Permorin sebagai bekas pemegang hak tidak ditarik sebagai pihak sehingga putusan perkara tersebut tidak mengikat PT. Permorin. Untuk itu Tergugat / Terlawan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar perlawanan

untuk

ditolak

Berdasarkan hal-hal tersebut di ata, Tergugat /
Terlawan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta yang memeriksa perkara ini, berkenan
memutus perkara *aguo* dengan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

Pelawan

- 1. Menolak perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DKI Jakarta No.SK.001/HGB/BPN.31- Btl- 2011 tanggal 12-1-

46

seluruhnya;





putusan.mahkamahagung.go.id

2011 tentan	g Pembat	talan S	Sertipikat	Hak	Guna	Bangur	nar
No.355/Gamb	oir atas	nama P	Γ.Djabesme	en Ltd	., ter	letak	di
Jalan Moc	h.Ichwan	Rais	No.20	Kelur	ahan	Gamb	ir,
Kecamatan	Gambir	Kota	Admnistra	si	Jakarta	a Pus	sat
Propinsi			DKI			Jakart	a;

......

Menyatakan sah dan berharga Penetapan Ketua Pengadilan
 Tata Usaha Negara Jakarta No.41/G/2011/PTUN-JKT
 tanggal 22-3-2011; ------

4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatan Perlawanannya, Pelawan telah mengajukan buktibukti berupa foto copy surat yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda P-1 s/d P-5 adalah sebagai berikut:

- 1. Bukti P-1 : Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan
 Salinan Penetapan Dismissal No.
 41/G/2011/PTUN-JKT tanggal 04 April 2011
 (Foto copy sesuai asli);
- 2. Bukti P-2 : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DKI Jakarta No.SK.001/HGB/BPN.31- BtI- 2011 tanggal 12-1-2011 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.355/Gambir atas nama

Halaman 47 dari 44 halaman Putusan No. 41/PLW/2011/PTUN-JKT





putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Djabesm	nen Ltd	l.,	terletak	di	Jala
Moch. I chwa	ın Rais	No.2	0 Kelura	han G	Sambir
Kecamatan	Gambir	Kota	Admnistr	asi J	akarta
Pusat Pro	pinsi	DKI	Jakarta	(Foto	сор
dari		foto			copy)
					(

- Bukti P-3A: Relaas Panggilan Sidang Perkara No. 85/Pdt.G/2011/ PN.Jkt.Pst tanggal 25 Maret 2011 (Foto copy sesuai asli);
- Bukti P-3B: Gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat register No. 85/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst (Foto copy sesuai asli); -----
- 5. Bukti P-4A : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta 338/Pdt.G/ 2010/PN.Jkt.Pst Pusat No. tanggal 30 Desember 2010 (Foto copy sesuai asli);

Surat Pemberitahuan Putusan perkara Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst No. 338/ perdata tanggal 12 Januari 2011 ditujukan kepada Tergugat IV melalui Ketua Ketua Pengadilan Negeri Bekasi (Foto copy dari foto copy);

Surat Pemberitahuan Putusan perkara



putusan.mahkamahagung.go.id

perdata No. 338/ Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst tanggal 12 Januari 2011 ditujukan kepada Tergugat II dan Tergugat VI melalui Ketua Ketua Pengadilan Negeri Tangerang (Foto copy dari foto copy);

- 7. Bukti P-4D; Surat Pemberitahuan Putusan perkara perdata No. 338/ Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst tanggal 12 Januari 2011 ditujukan kepada Tergugat I melalui Ketua Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat (Foto copy dari foto copy);
- 8. Bukti P-4E: Relaas Pemberitahuan Putusan No.
 338/Pdt.G/2010/ PN.Jkt.Pst tanggal 11
 Januari 2011 ditujukan kepada Tergugat XXI
 (Foto copy dari foto copy);
- 9. Bukti P-4F: Relaas Pemberitahuan Putusan No.
 338/Pdt.G/2010/ PN.Jkt.Pst tanggal 11

 Januari 2011 ditujukan kepada Tergugat XX

 (Foto copy dari foto copy);
- 10. Bukti P-4G: Relaas Pemberitahuan Putusan No.

 338/Pdt.G/2010/ PN.Jkt.Pst tanggal 11

 Januari 2011 ditujukan kepada Tergugat XIX

 (Foto copy dari foto copy);
- 11. Bukti P-4H: Relaas Pemberitahuan Putusan No.

Halaman 49 dari 44 halaman Putusan No. 41/PLW/2011/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

338/Pdt.G/2010/ PN.Jkt.Pst tanggal 11
Januari 2011 ditujukan kepada Tergugat
XXIII (Foto copy dari foto copy);

12. Bukti P-4I: Relaas Pemberitahuan Putusan No.
338/Pdt.G/2010/ PN.Jkt.Pst tanggal 11
Januari 2011 ditujukan kepada Tergugat V,
VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV,
XVI, dan XVII (Foto copy dari foto copy);

13. Bukti P-4J: Relaas Pemberitahuan Putusan No.

338/Pdt.G/2010/ PN.Jkt.Pst tanggal 11

Januari 2011 ditujukan kepada Tergugat III

(Foto copy dari foto copy);

14. Bukti P-4K: Surat Pemberitahuan Isis Putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.
338/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst., tanggal 8
Maret 2011 ditujukan kepada Tergugat I
(Foto copy dari foto copy);

15. Bukti P-4L: Risalah Pemberitahuan Isi Putusan No.

338/Pdt.G/2010/ PN.Jkt.Pst tanggal 10

Maret 2011 ditujukan kepada Tergugat VI

(Foto copy dari foto copy);





putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P-4M: Risalah Pemberitahuan Isi Putusan No.
338/Pdt.G/2010/ PN.Jkt.Pst tanggal 10

Maret 2011 ditujukan kepada Tergugat II

(Foto copy dari foto copy);

17. Bukti P-4N : Surat Wakil Panitera Pengadilan W11.U5/441/HT.01/II/2011 Bekasi No. Februari 2011 Perihal tanggal Pengiriman Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, No.338/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst., perkara ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Foto copy dari foto copy);

.....

18. Bukti P-5 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No.355/Gambir, tanggal 8-01-2007 Surat Ukur tgl. 20-01-2006 No. 0001/2006 luas 1.694M² atas nama Perseroan terbatas PT. Djabesmen Ltd (foto copy sesuai asli);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil sangkalannya, Terlawan telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda T-1 s/d T- adalah sebagai berikut:

Bukti T-1 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah
 Badan Pertanahan Nasional Propinsi DKI

Halaman 51 dari 44 halaman Putusan No. 41/PLW/2011/PTUN-JKT

Disclaimer



putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta No.SK.001/HGB/BPN.31-Btl-2011
tanggal 12-1-2011 tentang Pembatalan
Sertipikat Hak Guna Bangunan No.355/Gambir
atas nama PT. Djabesmen Ltd terletak di
Jalan Moch. Ichwan Rais No. 20 Kelurahan
Gambir, Kecamatan Gambir Kota Admnistrasi
Jakarta Pusat Propinsi DKI Jakarta (Foto
copy sesuai dengan salinan); -

- 2. Bukti T-2 : Putusan Pengadilen Negeri Jakarta
 Pusat No. 348/Pdt.G/1997/PN.Jkt.Pst
 tanggal 27-04-1998 (Foto copy sesuai
 dengan salinan);
- 3. Bukti T-3 : Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

 No.736/Pdt/ 1998/PT.DKI tanggal 23-03-1999

 (Foto copy sesuai dengan salinan);

- Bukti T-4 : Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.
 428 K/Pdt/2000 tanggal 15-03-2005 (Foto copy sesuai dengan salinan); -
- 5. Bukti T-5 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

 Jakarta Nomor: 16/G/2007/PTUN-JKT tanggal

 10-07-2007 (Foto copy sesuai dengan
 salinan);





putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Bukti	T-6	: Putusan	Pengadilan	Tinggi	Tata Usaha
			Negara Jaka	arta No.1	63/B/2007	/PT.TUN.JKT
			tanggal 28-	01-2008	Foto co	opy sesuai
			dengan			salinan);
7.	Bukti	T-7	: Putusan	Kasasi	Mahkamah	Agung RI
			No.149 K/TUN	/2008 tangg	jal 08-08	-2009 (Foto
			copy ses	suai d	engan	salinan);
	Meni	mbang	bahwa pada	persidangar	tanggal	tanggal 25
Mei	i 201	1 ke	lua pihak t	telah men	gajukan	Kesimpulan;
						
	Meni	mbang	bahwa kedua	ı belah pih	ak tidak	mengajukan
apa	apun		agi da	an n	nohon	Putusan;
···						
	Me	nimban	g, bahwa untu	k mempersin	gkat ura	ian putusan
ini	maka	segal	a sesuatu yar	ng ditunjuk	dalam b	erita acara
per	sidang	an	adalah meru	ıpakan ba	gian y	ang tidak
ter	pisahk	an de	ngan putusan i	ini		

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan

Halaman 53 dari 44 halaman Putusan No. 41/PLW/2011/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

perlawanan dari Pelawan adalah sebagaimana terurai tersebut di atas:

Menimbang, bahwa perlawananan gugatan Pelawan tersebut didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 04 April 2011 dengan Register perkara No. 41/PLW/2011/PTUN-JKT yang diajukan terhadap perlawanan Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 41/G/2011/PTUN-JKT, 22 Maret 2011 dengan demikian Majelis tanggal menilai bahwa gugatan perlawanan yang diajukan Pelawan masih dalam tenggang waktu sebgaimana ditentukan dalam Pasal 62 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986, oleh karena itu telah memenuhi persyaratan formal untuk diterima dan disidangkan;

Menimbang, bahwa Penetapan Nomor: 41/G/2011/PTUN-JKT tanggal 22 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam amarnya menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Pelawan tidak diterima, dengan pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan tersebut dimana objek sengketa a quo termasuk ke dalam Keputusan Tata Usaha Negara pasal 2 huruf e Undang-Undang 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 walaupun Keputusan Tata Usaha Negara keputusan Tata Usaha Negara tetapi bukan merupakan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Penetapan Nomor :





putusan.mahkamahagung.go.id

41/G/2011/PTUN-JKT tanggal 22 Maret 2011 tersebut,
Pelawan dalam gugatan perlawanannya menyatakan keberatan
dan menolak atas pertimbangan hukum dalam penetapan
tersebut;

.....

Menimbang, bahwa atas gugatan perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan telah mengajukan tanggapan/jawaban dalam persidangan tanggal 04 Mei 2011 yang pada pokoknya menyatakan pertimbangan hukum Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam Penetapan Nomor : 41/G/2011/PTUN-JKT tertanggal 22 Maret 2011 sudah benar dan tepat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Penetapan Nomor: 41/G/2011/PTUN-JKT tanggal 22 Maret 2011, dalil gugatan perlawanan Pelawan, dalil jawaban Terlawan serta bukti- bukti pendukung yang diajukan oleh Pelawan maupun Terlawan, maka yang menjadi permasalahan hukum yang perlu diuji kebenarannya adalah apakah benar Surat Keputusan objek sengketa a quo yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk ke dalam Keputusan Tata Usaha Negara Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009;

.....

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan adalah Surat Keputusan Tergugat Nomor : 001/HGB/BPN.31-Btl-2011 tanggal 12-01-2011 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Guna

Halaman 55 dari 44 halaman Putusan No. 41/PLW/2011/PTUN-JKT

Disclaimer



putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan No.	355/Gambir atas	s nama PT	. Djabesme	n Ltd
terletak di ja	lan Moch. Ich	wan Rais I	No. 20 Kelu	ırahan
Gambir Kecamata	in Gambir Kota	Administras	si Jakarta	Pusat
Propinsi DK	(I Jakarta	(Vide	Bukti	P-2);

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim mencermati dan mempelajari isi dari objek gugatan *a quo* tersebut dimana Tergugat/Terlawan menerbitkan objek sengketa *aquo* adalah berdasarkan :

1.	Putusan	Perkara	No.	348/PDT.G/1997/	PN.Jkt.Pst.,
	dengan pa	ıra pihak	sebagai	berikut :	
	PT.				PERMORIN

Melawan:

Penggugat ;

2. Bahwa terhadap Perkara No. 348/Pdt.G/1997/PN.Jkt.Pst , yang telah diputus pada tanggal 27-04-1998 , PT. Djabesmen Ltd, selaku pihak yang kalah mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta , terdaftar dalam rool perkara No. 763/Pdt/1998/PT.DKI, perkara





putusan.mahkamahagung.go.id

а	quo	telah	diputus	pada	tanggal	23-03	1999;

- 3. Bahwa terhadap Perkara No.763/Pdt/1998/PT.DKI. yang telah diputus pada tanggal 23-03-1999. PT. Permorin selaku pihak yang kalah mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI, terdaftar dalam rool perkara No. 482. K/Pdt/2000 perkara a quo telah diputus pada tanggal 15-03-2005 disebutkan :
 - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 - Menyatakan bahwa Penggugat (PT. PERMORIN) adalah bekas Pemegang Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah terletak di jalan Kebon Sirih Ujung / jalan M.I. Ridwan Rais, Gambir, Jakarta Pusat , Sertipikat No, 222/Gambir dan No. 196/Gambir atas nama Penggugat;

.....

Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat sepanjang mengenai petitum butir 4 dan 6:

 Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan oleh Kauli Hamid , SH Juru Sita pada Pengadilan Negri Jakarta Pusat sesuai dengan Berita Acara Sita Jaminan No. 348/Pdt.G/1997/PN.Jkt.Pus tanggal 23 Jan 1998;

Halaman 57 dari 44 halaman Putusan No. 41/PLW/2011/PTUN-JKT



perkara

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

usan.mahkamahagung.go.id
- Menolak gugatan yang selebihnya;
- Menghukum Termohon Kasasi / Tergugat asal untuk
membayar biaya perkara dalam semua tingkat
peradilan , yang dalam tingkat kasasi ini
ditetapkan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu
rupiah);
Manimhana habura danasa ditarbitkanasa Castinikat
Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat
Hak Guna Bangunan No. 355/Gambir, atas nama PT. Djabesmen
Ltd, seluas 1.694 MP PT.Permorin merasa dirugikan sehingga
mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang
terdaftar dalam Resgister Perkara No. 16/G/2007/PTUN-Jkt
dengan para pihak sebagai berikut:
PT .Permorin
selaku
Penggugat;
Melawan:
1. Kepala Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Pusat selaku
Tergugat;
2. PT. Djabesmen . Ltd
selaku Tergugat II
Intervensi;

a quo telah diputus pada tanggal 10-07-2007;





put	usan.mahkamahagung.go.id	
	- Bahwa terhadap perkara No. 16/G/200	7/PTUN.JKT yang
	telah diputus pada tanggal 10-07-2007	, PT. Djabesmer
	.Ltd selaku pihak yang	dikalahkan;
	Banding ke Pengadilan Tinggi Tata	Usaha Negara
	Jakarta , terdaftar dalam rool	perkara No.
	163/B/2007/PT.TUN.Jkt, terdaftar dalam	rool perkara No.
	163/B/2007/PT>TUN. Jkt, perkara a qu	uo diputus pada
	tanggal	28-01-2008;
	- Bahwa terhadap perkara No. 163/B/2007/	PT.TUN.Jkt yang
	telah diputus pada tanggal 28-01-2008,	PT. Djabesmen ,
	Ltd, selaku pihak yang dikalahkan meng	ajukan Kasasi ke
	Mahkamah Agung RI dan terdaftar dalam	rool perkara No.
	149. K/TUN/2008 perkara <i>a quo</i> telal	h diputus pada
	tanggal 08-08-2009 , yang amar berbunyi	sebagai berikut
	Menerima permohonan	Kasasi;
	Dari Pemohon Kasasi PT. Djabesmen ,	Ltd tersebut;
	Dan remonon Rasasi Fr. Djabeshlen ,	Liu iersebut,

- Menyatakan bahwa permohonan kasasi dari Pemohon kasasi II, Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat

Halaman 59 dari 44 halaman Putusan No. 41/PLW/2011/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tersebut tetap atas PT.Permorin melalui Kuasa Hukumnya Sdr. Dindin, S. Maolani, SH dan Firyamanzuri, SH mengajukan permohonan pembatalan Sertipikat Hak guna bangunan No. 355/Gambir atas nama PT. Djabesmen, Ltd melalui suratnya tanggal 23-09-2010 No. 057/D.Adv/Um/IX/2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbanganpertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat
secara hukum bahwa Tergugat/Terlawan dalam menerbitkan
objek sengketa *a quo* tersebut di atas adalah berdasarkan
Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan
hal ini termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara
sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang No. 5
Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 51
Tahun 2009 walaupun Keputusan Tata Usaha Negara tetapi
bukan merupakan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha
Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat
dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam Penetapan
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

41/G/2011/PTUN-JKT , tanggal 22 Maret 2011 yang menyatakan objek gugatan a quo yang ada didalam gugatan Penggugat/Pelawan termasuk ke dalam Keputusan Tata Usaha Negara Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor : 51 Tahun Keputusan 2009 yaitu Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku , oleh karena itu gugatan perlawanan yang diajukan Pelawan tidak dibenarkan karenanya patut ditolak; dan

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pelawan telah ditolak, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang- Undang Nomor: 5 Tahun 1986 kepada Pelawan dibebankan untuk membayar harus biaya perkara akan ditetapkan dalam ini; besarnya amar putusan

Mengingat, Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Undang Nomor: 9 Tahun 2004 jo Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

ENGADILI

Menolak 1. gugatan perlawanan Pelawan:

Halaman 61 dari 44 halaman Putusan No. 41/PLW/2011/PTUN-JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;

Menghukum Pelawan untuk membayar biaya sebesar RP. 74 .000.-(tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta , pada hari SELASA, tanggal 07 Juni 2011 oleh Kami : DRA. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H.M.H selaku Ketua Majelis , BONNYARTI KALA LANDE, SH.MH dan R. BASUKI SANTOSO, S.H.M.H masing-Hakim Anggota masing selaku dan putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum , pada hari : RABU , tanggal 08 Juni 2011, oleh Majelis Hakim tersebut , dengan dibantu oleh DRA. DIANA Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan tanpa dihadiri oleh Pelawan atau Kuasa Hukum Pelawan dan Terlawan maupun Kuasa Hukum Terlawan .

HAKIM KETUA MAJLEIS, HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, SH.MH. BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H.



putusan.mahkamahagung.go.id

R. BASUKI SANTOSO, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

		Dra. DIANA		
Rin	cian Biaya Perkara			
3.	Panggilan- panggilan	Rp. 60.000,-		
4.	Meterai	Rp. 6.000,-		
5.	Redaksi	Rp. 5.000,-		
6.	Leges	Rp. 3.000,-		
+				
	Jumlah	Rp. 74.000,-		
	(tujuh	puluh empat ribu rupiah)		

Halaman 63 dari 44 halaman Putusan No. 41/PLW/2011/PTUN-JKT